



## **ALASAN PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

### **1. Pemohon Informasi Tidak Memberikan Data Identitas yang Jelas**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur berhak meminta data identitas yang sah dan dapat diverifikasi dari setiap pemohon pada saat pengajuan permintaan informasi. Kewajiban ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa informasi yang diberikan tidak disalahgunakan serta memastikan pemohon bertanggung jawab penuh atas penggunaan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2. Informasi untuk Kepentingan yang Tidak Jelas**

Permintaan informasi hanya dapat diajukan untuk kepentingan yang tepat dan sesuai ketentuan/peraturan. Apabila Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT menilai bahwa permintaan tersebut tidak memiliki tujuan yang jelas atau menimbulkan keraguan, maka permintaan dapat ditolak. Kebijakan ini ditetapkan untuk menjaga keamanan data serta memastikan informasi dimanfaatkan secara tepat.

### **3. Penolakan atas Substansi: Informasi yang Dikecualikan oleh UU KIP atau Perundang-undangan Lainnya**

Tidak semua informasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT dapat diakses oleh publik. Beberapa informasi dikecualikan dari keterbukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penolakan terhadap permintaan informasi dilakukan untuk melindungi kerahasiaan, hak privasi, serta menjaga integritas dan keamanan data.

### **4. Penolakan atas Prosedur: Pemohon Informasi Tidak Memenuhi Ketentuan Perundang-undangan**

Permintaan informasi wajib diajukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal pemohon tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, seperti tidak melampirkan persyaratan yang diperlukan atau tidak mengisi formulir secara benar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT berwenang menolak permintaan tersebut. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap permintaan informasi diproses secara benar, sah, dan sesuai ketentuan.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. W. J. Lalamentik, Oepoi – Kupang; Telp. (0380) 833144 Fax (0380) 833144

Pos-el : [provnttdisperindag@gmail.com](mailto:provnttdisperindag@gmail.com);

Laman: <https://disperindag.nttprov.go.id/>; PPID: [www.ppidutama.nttprov.go.id](http://www.ppidutama.nttprov.go.id)

---

**5. Tidak menguasai/memiliki/menyimpan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi.**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT tidak dapat memenuhi permintaan apabila informasi publik yang dimohonkan tidak dikuasai, tidak dimiliki, atau tidak disimpan oleh Dinas. Dalam kondisi tersebut, permintaan informasi akan ditolak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

**6. Informasi Publik yang Diminta Belum Dikuasai atau Didokumentasikan**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT hanya dapat memberikan informasi yang sudah ada dalam penguasaan atau didokumentasikan. Jika informasi yang diminta belum tersedia atau belum didokumentasikan, maka permintaan tersebut dapat ditolak. Hal ini termasuk informasi yang masih dalam proses penyusunan, pengolahan, atau analisis dan belum selesai pada saat permintaan diajukan. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan bahwa setiap informasi yang diberikan kepada masyarakat adalah resmi, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

**TIM PPID PELAKSANA  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**